



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1563 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA NOMOR 1561 TAHUN 2024 TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 118/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Perubahan Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.93/RSUD-SMC/2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1561 Tahun 2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ
Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.93/RSUD-SMC/2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1561 TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1563 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA NOMOR 1561 TAHUN
2024 TENTANG TIM PEMERIKSA
KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA
RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
2024

PERUBAHAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

A. Tim Penilai Kesehatan

- Ketua : dr. Indra Gunawan Affandi, Sp.S
- Anggota : 1. dr. Abdul Hakim, Sp.PD
2. dr. Rini Widiastuti, Sp.PD
3. dr. Fanny Fauziah Abdullah, Sp.JP, FIHA
4. dr. Ryan Andhika Dimyati Putra, Sp.B
5. dr. Nurul Siti Mardiah, Sp.B
6. dr. Doni Agustian, Sp.OT
7. dr. Teguh Budiman, Sp.M
8. dr. Adya Arradikha, Sp.THT-BKL
9. dr. Nia Nura'eni, Sp.KJ
10. dr. Aryo Teguh Abriansyah, Sp.U
11. dr. Fikri Faisal, Sp.P
12. drg. Dina Novianti, Sp.BM
13. dr. Guswantoro, Sp.Rad
14. dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, M.Kes
15. dr. Trisetiono Rachmadi, Sp.Rad
16. Puri Diaty Mariasepte Ardi, S.Psi, M.Psi, Psikolog
17. Adi Rustawa, S.Sos
18. Fevi Ratih Fatimah, A.Md.Ak
19. Ashon Ganda Muslim, A,Md,Kep

B. Tim Pendukung

- : 1. dr. H. Made Dhama Widya P
2. dr. Rinda Rosmayanti
3. dr. Indra Lukita Ramdhani
4. Yosep Hadiansah, S.ST, SKM., M.Si
5. Gun Gun Gunawan, S.ST
6. Tomi Ardiana, S.Kep.Ners
7. Yajid Bustomi, S.Farm., Apt
8. Nenden Nurul Huda, S.Kep., Ners, M.Kep
9. Oneng Hasanah, S.Kep.Ners
10. Indriyanti Yuda S, S.ST.
11. Bdn. Wulan Anggraeni, S.Tr.Keb
12. Erick Ristendi. S.Kep., Ners
13. Atin Kartini, AMK
14. Junjun Juandi, A.Md.Kep
15. Neni Nuraeni, AMK
16. Maulidan Nurrochman, S.Kep., Ners
17. Wina Supriatni, AMKG
18. Indra Kurnia Munggaran, Amd.Kep
19. Dian Taufik Hidayat, Amd.RO
20. Rilla Ristia, Amd.RO
21. Ayi Maryati, A.Md.Kep
22. Yuyun Mulyani, S.ST
23. Siti Azizah Mamlukah, S.Kep., Ners
24. Amir Hamjah, S.Kep., Ners
25. Agus Permadi, AM.Kep
26. Armelia, Amd.AK
27. Teguh Purnomo, S.Tr.Kes.Rad
28. Andi Mulyadi, A.Md.Rad

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian